

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(Studi : Dinas Sosial Pemerintahan Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**GRECIA CAROLINA**

**NPM 168400185**

**BIDANG HUKUM**

**KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2020**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi : Dinas Sosial Pemerintahan Sumatera Utara)**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN  
PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (STUDI DINAS SOSIAL  
PEMERINTAHAN SUMATERA UTARA)**

**Nama Mahasiswa : GRECIA CAROLINA**

**NPM : 16.840.0185**

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH.**

**Dr. WESSY TRISNA, SH, MH.**



**Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

Tanggal Lulus: 8 Desember 2020

Tanggal Lulus: 8 Desember 2020

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Desember 2020



**GRECIA CAROLINA**  
NPM: 16.840.0185

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GRECIA CAROLINA

NPM : 16.840.0185

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Desember 2020

Yang menyatakan,

  
( GRECIA CAROLINA )

## ABSTRAK

### PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi : Dinas Sosial Pemerintahan Sumatera Utara)

Oleh

**GRECIA CAROLINA**

**NPM : 16.840.0185**

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pengguna narkoba harus diperhatikan dengan khusus baik dari mulai pemeriksaan dan juga sampai persidangan sertaputusan oleh hakim.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, serta Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya berupa persepsi cara kerja dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum serta peran dinas sosial terhadap anak sebagai pengguna narkoba, penyalahguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif pada kalangan anak di Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat. Mengenai permasalahan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada tingkat daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Sumatera Utara. Pemidanaan terhadap anak sebagai pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi perlindungan hukuman anak penggunaan narkoba, bahwa pemidaan kepada anak bukanlah suatu balasan atas apa yang telah anak tersebut perbuat. Walaupun anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat.

**Kata kunci : Dinas Sosial, Perlindungan Hukum, Anak, Narkoba.**

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF NORTH SUMATERA GOVERNMENT SERVICE IN CONSTRUCTING CHILDREN WITH LAWS TO THE CASE OF NARCOTICS CRIMINAL ACTS (Case study: North Sumatra Government Social Service)**

**BY**  
**GRECIA CAROLINA**  
**NPM : 16.840.0185**

*Children in conflict with the law must receive guidance because they still have a future in handling children in conflict with the law, especially narcotics users, must be given special attention, from the start of the examination and also to the trial and the verdict by the judge. The problem in this research is how the role of the Social Service in handling children dealing with the law, and how the legal protection of children as narcotics offenders.*

*This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach, namely an approach based on statutory regulations, theories and concepts related to research writing in the form of principles, values, and is carried out by conducting field research, namely with facts that exist in practice and regarding its implementation in the form of perceptions of how to work and others. Based on the source, the data consists of field data and library data. Types of data include primary data and secondary data.*

*Based on the results of this study regarding legal protection and the role of social services for children as narcotics users, narcotics abusers, psychotropic substances and addictive substances among children in North Sumatra Province, it is increasing. Regarding this problem, based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. At the regional level and the government of North Sumatra Province has issued Governor Regulation Number 10 of 2019 concerning the Duties, Functions and Work Procedures of the North Sumatra Social Service. Criminalizing children as narcotics users according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Law Number 35 2014 concerning Child Protection, that children are victims so that the verdict must be in the form of rehabilitation of legal protection for children using narcotics, that criminalizing children is not a retribution for what the child has done. Although the child must be responsible for his actions that harm others, it must be emphasized to him that punishment is not a fixed price for the retribution for what the child has done.*

**Keywords: Social Service, Legal Protection, Children, Narcotics.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ucapan terimakasih atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmatsehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan. Berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika” (Studi Dinas Sosial Pemerintah Sumatera Utara)**”.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. RizkanZulyadi, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Pembimbing I Penulis.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH. MH ,selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



6. Ibu Dr. WessyTrisna, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH. selaku ketua Sidang Skripsi Penulis.
8. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Sekretaris Penulis.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan pada Penulis.
10. Terimakasih kepada Orang Tua tercinta saya ibu Rosita BertuaPardosi yang menjadi inspirasi dan semangat untuk menjadi manusia sukses dan selalu mendoakan juga memberikan motivasi serta bersusah payah memenuhi segala kebutuhan dan keinginanku terutama dalam menyelesaikan studi saya semoga tetap dalam lindungan Tuhan.
11. Kepada adik dalam hidupku satu-satunya Irvan Martahan Hutagalung yang sungguh luar biasa terus memberikan semangat dalam menyelesaikan studi saya.
12. Temanku yang serasa saudariku Rizky Handayani Hasibuan, Terima kasih buat semua perhatianmu, cerewetanmu seperti cabe rawit kecil yang sangat pedas, doamu dan dukungannya selama penyusunan penyelesaian skripsi ini.
13. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya angkatan 2016, yang tidak dapat ditulis satu persatu, yang telah memberikan dorongan yang bersifat membangun dan nasehat yang baik

sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa dipergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.


14. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis, sehingga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan akhir kata, penulis berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, Oktober 2020

Hormat Penulis,

  
**GRECIA CAROLINA**  
NPM : 16.840.0185




## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Hipotesis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.....	14
2.1.1 Kedudukan Dinas Sosial .....	14
2.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial.....	14
2.1.3 Tujuan Dinas Sosial .....	15
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	17
2.2.1 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	17
2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak .....	19
2.2.3 Faktor Penyebab Kenakalan Anak .....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	21
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	21
2.3.2 Jenis – jenis Tindak Pidana Narkotika.....	28
2.3.3 Faktor penyebab terjadi tindak pidana narkotika.....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.1 Waktu Penelitian .....	38
3.1.2 Tempat Penelitian.....	39
3.2 Metodologi Penelitian.....	39
3.2.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2.2 Sifat Penelitian .....	40
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.2.4 Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Prosedur Anak Berhadapan Dengan Hukum di Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.....	42
4.1.2 Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	48
4.2 Pemhasan .....	53
4.2.1 Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksanaan Teknis	

Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UUPT PKS) Di Provinsi Sumatera Utara .....	53
4.2.2 Upaya Yang Dilakukan Dinas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Anak mempunyai hak hidup untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini tidak terkendali, sehingga pertumbuhan tersebut dapat mempengaruhi bagi anak Indonesia. Salah satu permasalahan yang sekarang ini sangat serius dihadapi oleh pemerintah adalah penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian Narkotika diluar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik menimbulkan kelainan dan menimbulkan hambatan dalam segala aktivitas serta menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Perkembangan itu tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi ini adalah maraknya peredaran narkotika (narkotika dan psikotropika) secara ilegal yang telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, dan pada umumnya adalah para remaja/pelajar dan dewasa muda termasuk anak-anak sehingga menyebabkan ketergantungan yang berakibat timbul suatu kejahatan. Istilah “ Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan,

---

<sup>1</sup>Mardani , *Penyalahgunaan Narkotika dalam Prestif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.hal 2

penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk norma dari kehidupan sosial”.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat sehingga sebagai pelaku maupun korbannya bisa berdampak buruk baik jasmani dan rohani, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Negara dan bangsa Indonesia.

Sesungguhnya anak salah satu dari bagian anak-anak Indonesia yang merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (SDM) yang tak ternilai harganya, anak sebagai generasi muda yang akan menerima pembangunan bangsa dan Negara. “Negara harus menjamin keberadaan anak dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik mereka”.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat seorang anak yang salah pergaulan atau kurangnya perhatian dari orang tua maupun masyarakat sekitar sehingga mencoba-coba menggunakan narkoba kemudian menyebabkan banyak anak di bawah umur harus menjalani pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan Anak. Akibat jumlah anak di Lembaga Permasyarakatan Anak semakin banyak sehingga harus ada pemilihan antara kasus berat, serius, dan kasus ringan yang menarik perhatian masyarakat.

---

<sup>2</sup> Mein Rikmini, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi*, Bandung, alumni, 2006, hal 81.

<sup>3</sup> Penjelasan isi pasal 50 *Undang-undang Perlindungan Anak* (UU No.23 tahun 2002 Tentang [Perlindungan Anak]).

Penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan dalam prespektif perlindungan terhadap anak, namun di sisi lain proses penegakan hukum pidana tidak boleh mencederai rasa keadilan. Aparat penegak hukum seperti penyidik anak, petugas Balai Perasyarakatan, Jaksa Penuntut Anak, Hakim Anak, hingga petugas Lembaga Perasyarakatan Anak wajib memagang teguh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Asasi (KHA) pada tanggal 20 November 1989. Dan pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga setiap produk dan keputusan hakim yang menyangkut kehidupan anak harus berpedoman pada Konvensi Hak Anak agar tidak menimbulkan dampak buruk pembedaan yang respresif seorang anak. Seorang anak dapat di pidana sesuai Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Dewasa ini tindak pidana terjadi pelakuknya tidak hanya orang dewasa, bahkan masih banyak yang usia anak-anak. Komitmen untuk membangun strategi pencegahan dan rehabilitasi dilakukan agar anak tidak menjadi korban untuk masa depannya sendiri. Pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak telah di upayakan pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini di buktikan dengan diselenggarakannya sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai penyempurna dan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar terwujud sistem peradilan pidana bagi anak yang berkomitmen pada kepentingan terbaik bagi anak, untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Anak berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketegasan penjelasan tentang definisi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal (1) berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) secara konseptual dimaknai sebagai *Seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau ditudu melakukan tindak pidana*. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus tetap mendapatkan haknya selama

menjalani hukuman, hal tersebut tertuang kedalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Memahami tentang upaya memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, semua pihak harus memaknai secara komprehensif, tidak hanya anak yang berhadapan dengan kasus hukum saja. Namun, jauh daripada itu harus mencakup akar permasalahan (*root cause*) sebab anak melakukan perbuatan pidana dan upaya-upaya pencegahannya.

Lembaga yang bersinggungan dengan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi<sup>5</sup>

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Ketiga lembaga ini secara formal telah diatur tugas dan fungsinya masing-masing dalam Undang-Undang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sendiri secara struktural di bawah komando birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan *institutional based* sebagai mandate Undang-Undang yang harus didirikan oleh atau direkomendasi Kementerian Sosial, bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan asesmen

---

<sup>5</sup><http://pksa.kemss.g.id/>, Diakses Pada Tanggal 24 November 2019, Pada Pukul 14.00 WIB.

kebutuhan anak. Selama anak dalam proses hukum, maka Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bekepentingan untuk memperhatikan hal-hal yang prinsip dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak.

Anak merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan yang sangat diharapkan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju masa dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai persoalan yang tak terselesaikan dengan tepat akan menimbulkan permasalahan baik yang ringan sampai berat diantaranya melakukan tindak kejahatan yang bersentuhan dengan hukum, penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Surat kesepakatan bersama ini dibuat untuk memberikan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (ABH) agar dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta berdasar pada prinsip-prinsip perlindungan anak non diskriminatif, kepentingan terbaik anak, menjamin tumbuh kembang dan partisipasi anak. Didalam Surat Kesepakatan Bersama para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan umum perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, tujuan, prinsip dan ruang lingkup kegiatan, serta menyepakati pembagian tugas dan tanggungjawab diantara keenam lembaga dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (ABH) Sebagai tindak lanjut dari Surat Kesepakatan Bersama.

Kitab Undang-Undang hukum pidana pada Pasal 15 ayat (3) berbunyi ;”masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan”. Maka perjanjian kerjasama ini disusun dalam bentuk Pedoman Kerja Antar Lembaga dan Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Anak berhadapan dengan hukum, yang merupakan bagian integral dari Surat Kesepakatan Bersama.

Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberantas sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. Tanpa peraturan pelaksana, upaya-upaya perlindungan anak akan sulit terealisasi.<sup>6</sup> Perkataan lain keluarga adalah kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan, perawatan dan pemberian nafkah termasuk perlindungan hukum dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengembangkan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

Hak asasi manusia menjadi sangat jelasketika berbicara tentang anak dan hak-haknya. Ketika menyadari *massive*-nya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban, banyaknya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai

---

<sup>6</sup> Muhammad Joni dan zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Badung Citra Aditya Bakti, 1999, hal.111

pemenuhan hak asasi anak.<sup>7</sup> Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus atau *sui generis* dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang dan belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Dengan demikian anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan bernegara. Suatu Negara hukum (*rechtsstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia, salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap anak. Dalam perkembangan ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), yang merupakan upaya yang dikembangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial anak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai

---

<sup>7</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak dan UNICEF, *Lokakarya Penguatan Aktivis Hak-Hak Anak*, Laporan Kegiatan, Wisma PKBI II, Jakarta, 2005, hal.2.

potensinya. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang memuat arah implementasi program Kesejahteraan Sosial Anak berhadapan dengan hukum (PKS-ABH), Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK), Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB), Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKS-AT), Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-AJ).<sup>8</sup>

Dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menanggapi dan menangani proses peradilan anak berhadapan dengan hukum, maka hak yang pertama tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-ciri yang khusus, Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum.<sup>9</sup>

Masalah krusialnya adalah kondisi nyata penegak hukum saat ini belum mampu memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku kearah yang positif, pengalaman buruk yang mengertai proses penegakan hukum dan tidak dapat mengakses berbagai hak dan kebutuhan bagi proses tumbuh kembang menuju dewasa. Selama berhadapan dengan hukum anak - anak bersalah dan ketakutan terhadap aturan, proses dan penegakan hukum yang kurang mereka pahami. Dari

---

<sup>8</sup><http://pksa.kemsos.go.id/>Diakses Pada Tanggal 24November 2019, Pada Pukul 13.30 WIB.

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.43.

berbagai permasalahan tersebut anak-anak berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendamping dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan bertanggungjawab atas nasib mereka, maka perlu dilakukan penanganan Anak berhadapan dengan hukum (ABH) secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan praktis akibat permasalahan yang mereka alami.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai permasalahan anak berhadapan dengan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang didalamnya memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, maka penulis membahas penelitian ini dengan judul “ Peran Dinas Sosial Premprovsu Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika.”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPDT PKS) di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam Penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana dan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam peran dinas sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan



Sosial di Provinsi Sumatera Utara serta sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

## 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan peranan dinas sosial dalam pembinaan anak berhadapan dengan hukum terhadap kasus tindak pidana narkoba.

### 1.5.Hipotesis

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan Penelitian jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/ pembahasan penelitian. Artinya harus dibuktikan kebenarannya.<sup>10</sup> Berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik pada suatu kesimpulan karena kedudukan hipotesis itu adalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terkait dengan Hipotesis, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada. Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 109

1. Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum adalah untuk melakukan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan asesmen kebutuhan anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara**

##### **2.1.1 Kedudukan Dinas Sosial**

Dinas Sosial adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas sosial mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.2. Visi dan Misi Dinas Sosial**

###### **a. Visi Dinas Sosial**

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan

###### **b. Misi Dinas Sosial**

1. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan memperluas tenaga kerja
2. Meningkatkan hubungan insdustrial yang standar/ideal
3. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial

### 2.1.3 Tujuan Dinas Sosial

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kikerja aparatur dalam keseluruhan.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evakuasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapain tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai daar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.<sup>11</sup>

### 2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

#### a. Tugas Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan otonomi dan tugas Pembantuan.

#### b. Fungsi Dinas Sosial

Pasal 3 Bab II Bagian Kesatu, Paragraf 2, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>11</sup><http://Dinas.Sumut.prv.g.id/> Diakses Pada Tanggal 13Desember 2019,Pada Pukul 12,45 WIB.

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi dibidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial
4. Pelaksanaan indentifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
5. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
6. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial
7. Pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda kehormatan
8. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. Keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi
9. Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Provinsi
10. Penanggulangan korban bencana skala provinsi
11. Pemberian izin undian dan pengumpulan uang atau barang

12. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan metal, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
13. Pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.
14. Pelayanan administrasi.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum

### 2.2.1 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, anak yaitu sebagai keturunan pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum dewasa.<sup>12</sup> Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.<sup>13</sup> Pengertian Anak juga diatur dalam peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif Indonesia. Batasan umur menjadi sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan<sup>14</sup>.

Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena

---

<sup>12</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, tanpa tempat terbit, Difa Publisher, tanpa tahun terbit, hlm.54

<sup>13</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, 2000, hlm.24.

<sup>14</sup> Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm.8

menyangkut hak asasi seseorang. Apabila dijabarkan secara terperinci, maka ada beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi anak, yaitu

- a. Menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi tentang Hak - Hak Anak menentukan: Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
- d. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, melalui tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal<sup>15</sup>.

Anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

### **2.2.2 Hak Dan Kewajiban Anak**

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku

---

<sup>15</sup> Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21



anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.<sup>16</sup>

### 2.2.3 Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Setiap orang tua tentunya menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang berperilaku baik, sopan, dan dapat diatur orang tua dengan baik. Tak ada orang tua yang menginginkan jika anaknya memilikis ifat bandel, nakal, dan tentunya susah untuk diatur. Namun sayangnya, hal-hal semacam ini sangat sulit dicapai terlebih di jaman yang serba maju seperti saat ini.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku terhadap anak sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Kemiskinan

Rendahnya pendapatan yang diterima dalam keluarga merupakan suatu alasan umum yang sering digunakan oleh pelaku untuk mengesahkan terjadinya kejahatan yang seharusnya menjadi pelindung anak-anaknya.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Salah satu efek kemiskinan adalah tidak adanya peluang memperoleh pendidikan yang layak karena tidak dapat membyar uang pendidikannya.

3. Korban Perceraian Orang Tua

Keadaan yang demikian membuat anak tidak mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya. Anak-anak yang berlatar belakang dari


---

<sup>16</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 44

keluarga broken home mengaku bahwa akibat dari pertengkaran orangtuanya menyebabkan mereka menjadi korban. Terlibatnya anak tersebut dengan narkoba menyebabkan mereka menjadi pecand, dengan keadaan seperti itu mereka harus uang agar tetap dapat mengkonsumsi narkoba.

Sebenarnya, menjadi nakal bukan pilihan anak-anak anda, namun banyak faktor-faktor di sekitarnya yang menyebabkan perilaku seperti itu dapat terjadi pada anak anda.

- 
- a. Terbiasa Dimanja Orang Tua
  - b. Keluarga Tidak Harmonis
  - c. Kurangnya Kasih Sayang
  - d. Pendidikan Yang Terlalu Keras
  - e. Komunikasi Yang Buruk
  - f. Lingkungan Pergaulan Yang Salah
  - g. Faktor Ekonomi Yang Kurang
  - h. Teknologi Yang Semakin Maju

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Narkoba**

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena

sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

---

<sup>18</sup>Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah padamenimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> <http://www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 25 maret 2017, pukul 19:20 wib

<sup>20</sup> *Ibid*

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Tindakpidananarkotikadalam masyarakat luas mengenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi.Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Definisi Narkotika Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- 1) Menenangkan
- 2) Merangsang
- 3) Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut

terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallusinogen, *Depressant* dan *Stimulant*. Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:  
*“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates meperidine, methadone) yang artinya kurang lebih sebagai berikut:*  
Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan

turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintesis (*meperidine, methadone*)<sup>21</sup>

2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encyclopedia* Amerik dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai: *Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agen affecting living protoplasm*: jadinarkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya<sup>22</sup>

Narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

---

<sup>21</sup>Hodio Potimbang, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Varia Peradilan No. 336 November 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 59

<sup>22</sup>Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 6



### 2.3.2 Jenis-Jenis Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1<sup>23</sup> :

a. Narkotika Golongan I : Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum*L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - b) *Jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c) *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

---

<sup>23</sup> Pramono U.Tanthowi, *Narkotika Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, Jakarta:PBB 2003.Hal.7

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
  7. *Kokaina, Metil Ester-1-Bensoil Ekgonina.*
  8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- b. Narkotika Golongan II :Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain:
1. *Alfasetilmetadol;*
  2. *Alfameprodina;*
  3. *Alfametadol;*
  4. *Alfaprodina;*
  5. *Alfentanil;*
  6. *Allilprodina;*
  7. *Anileridina;*
  8. *Asetilmetadol;*
  9. *Benzetidin;*
  10. *Benzilmorfina;*

11. *Morfina-N-oksida*;

12. *Morfinmetobromida* dan turunan *Morfina Nitrogen Pentafalenta*lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III : Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain :

1. *Asetildihidrokodeina*
2. *Dekstropropoksifena*
3. *Dihidrokodeina*
4. *Etilmorfina : 3-etil morfina*
5. *Kodeina : 3-metil morfina*
6. *Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina*
7. *Nikokodina : 6-nikotinilkodeina*
8. *Norkodeina : N-demetilkodeina*
9. *Polkodina : Morfoliniletilmorfina*
10. *Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida*
11. *Buprenorfina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Narkotika karena Narkotika merupakan

zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi yaitu narkotika alami, dan narkotika semisintesis.

a. Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, hasis, koka, opium.

b. Narkotika Simisitesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dokter. Contohnya :

- 1) Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk.
- 2) Kokain : hasil olahan biji koka.
- 3) Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis

- 4) belum ditemukan bentuknya seperti tepung terigu, halus putih agak kotor

### 2.3.3. Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

#### 1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika terdiri dari:<sup>24</sup>

##### a. Faktor Pengaruh Teman/Kelompok/Lingkungan

Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh generasi muda. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya memakai narkotika dan psikotropika, maka individu tersebut ikut juga memakai. Bila temannya dimarahi orang tuanya atau dimusuhi masyarakat, maka memakai membela dan ikut bersimpatik. Sikap seperti itulah yang menyebabkan anak ikut-ikutan. Awalnya hanya satu orang yang merokok, kemudian semuanya menjadi perokok. Setelah semuanya merokok, satu orang mulai memakai ganja, lalu yang lainnya ikut sehingga menjadi sekawanan memakai ganja. Setelah semua memakai ganja, satu orang memakai ekstasi, kemudian semuanya ikut, demikian seterusnya meningkat menjadi shabu.

##### b. Faktor Keluarga

---

<sup>24</sup>*Ibid*

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkotika. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkotika agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.

### c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti, menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

## 2. Faktor Internal

Faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri sipelaku yang berupa:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*

## A. Faktor Usia

Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika maupun psikotropika tersebut. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunanya. Ciri-ciri tersebut antara lain:<sup>26</sup>

- a) Cenderung memberontak dan menolak otoritas;
- b) Cenderung memiliki gangguan jiwa lain (komorbiditas) seperti depresi, cemas, psikotik, keperibadian dissosial;
- c) Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku
- d) Rasa kurang percaya diri (low self-confidence), rendah diri dan memiliki citra diri negatif (low self-esteem);
- e) Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif;
- f) Mudah murung, pemalu, pendiam;
- g) Mudah merasa bosan dan jenuh;.
- h) Keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran;
- i) Keinginan untuk bersenang-senang (just for fun);
- j) Keinginan untuk mengikuti mode, karena dianggap sebagai lambang keberhasilan dan kehidupan modern;
- k) Keinginan untuk diterima dalam pergaulan;
- l) Identitas diri yang kabur, sehingga merasa diri kurang “jantan”;

---

<sup>26</sup> Tom, Kus, dan Tedi., Bahaya NAPZA Bagi Pelajar, Yayasan Al-Ghifari, Bandung, 1999, hal. 14.

- m) Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga sulit mengambil keputusan untuk menolak tawaran NAPZA dengan tegas; n. Kemampuan komunikasi rendah;
- n) Melarikan diri dari sesuatu (kebosanan, kegagalan, kekecewaan, ketidakmampuan, kesepian dan kegetiran hidup, dan lain-lain);
- o) Putus sekolah; dan
- p) Kurang menghayati iman atau kepercayaannya.

## B. Faktor Pendidikan

Banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya wanita memiliki pengetahuan yang terbatas pula.

### a. Faktor Psikologis

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara individu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Alasan ini merupakan alasan yang bersumber dari diri sendiri atau pemakai narkotika dan psikotropika tersebut yakni sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### 1. Rasa kecewa, frustrasi, kesal

Perasaan kesal, kecewa, atau frustrasi biasanya terjadi karena kegagalan pada generasi muda, eksekutif muda, suami atau istri. Penggunaan narkotika dan psikotropika pada kelompok ini bertujuan untuk sesaat

---

<sup>27</sup> Mardani., Loc. cit, hal. 102.



melupakan kekecewaan, kekesalan dan frustrasi. Kondisi masyarakat yang carut marut telah banyak melahirkan kekecewaan, kekesalan, bahkan frustrasi. Narkotika dan psikotropika dapat melupakannya sesaat, tetapi tidak untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya.

## 2. Ingin bebas dari rasa sakit atau pusing

Penderita penyakit berat yang kronis dan tidak kunjung sembuh, misalnya kanker hati, luka bakar, luka tusuk, wasir, kanker paruparu, migren, encok, pengapuran, dan lain-lain, selalu merasakan sakit yang luar biasa karena penyakitnya. Rasa sakit tersebut sering kali tidak dapat dihilangkan dengan obat penghilang rasa sakit biasa (analgetik) sehingga penderitanya mencoba narkotika atau psikotropika. Narkotika maupun psikotropika dapat menghilangkan rasa sakit tersebut, tetapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Celaknya, pemakai yang bersangkutan malah mendapat masalah baru yaitu ketergantungan dengan segala komplikasinya yang justru menjadi lebih berbahaya.

## 3. Ingin menikmati rasa gembira, tampil lincah, energik, dan mengusir rasa sedih dan malas

Para eksekutif dan selebritis biasanya memiliki gaya hidup yang trendi. Mereka merasa dituntut untuk selalu tampil lebih prima. Dengan mengkonsumsi narkotika atau psikotropika, mereka dapat tampil prima dan percaya diri karena kehilangan rasa malu, walaupun sesungguhnya tidak demikian. Perasaan hebat tersebut di atas seharusnya dicapai melalui tekun berolah raga, hidup teratur, meningkatkan kualitas fisik, mental, intelektual, dan moralnya. Bukan mengambil jalan pintas

dengan tampil seolah-olah prima melalui manipulasi atau tipuan melalui mengkonsumsi narkotika atau psikotropika tersebut. Penampilan prima yang semu atau tipuan itu lambat laun akan terungkap juga, sehingga lamakelamaan akan ketahuan juga jati dirinya yang sesungguhnya itu. d) Takut mengalami rasa sakit (sakaw) Pengguna jenis narkotika atau psikotropika tersebut yang sudah menjadi pemakai tetap (pemadat) akan mengalami rasa sakit (sakaw) bila tidak memakainya. Karena takut merasakan penderitaan, maka pemakai tersebut terus memakainya sehingga menjadi pemakai yang setia (junkies). Banyak pemakai narkotika dan psikotropika ini yang setia adalah orang-orang yang merasa "terpaksa" memakai, sebab kalau tidak memakainya, mereka akan mengalami sakaw. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika maupun psikotropika tersebut.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

waktu penelitian dilakukan secara singkat yaitu sekitar bulan Desember 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di acc nya perbaikan seminar proposal pertama dan akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2020.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN																KETERANGAN				
		Oktober 2019				Desember 2019				Maret 2020				Oktober 2020					Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																			
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan Skripsi dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																	■	■			
6.	Meja Hijau																			■	■	

### 3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Jl. Sampul No. 138, Sei Putih Bar, Kec. Medan Petisah, Kota Medan dengan mengambil data Riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Kasus Tindakan Pidana Narkotika.

### 3.2 Metodologi Penelitian

#### 3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer<sup>28</sup> dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana.
2. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah hukum, peraturan dasar seperti peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, dan peraturan menteri.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 14

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berkaitan dengan penulisan ini yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, karya ilmiah, website, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulis *Deskriptif* analisis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksud adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Peneliti yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>29</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yakni melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tulisan seperti buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan bahan kuliah lainnya dengan pokok pembahasan atau permasalahan yang berkaitan erat dengan skripsi ini.

- b. Penelitian lapangan (*field Research*)

---

<sup>29</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, hlm. 66

Yaitu dengan melakukan penelitian lapangan baik berupa wawancara langsung kepada pihak-pihak yang tertarik dalam melakukan studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak dan juga mengambil salah satu contoh Pemeriksaan tentang kasus tindak pidana narkoba.

### 3.2.4 Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan hasil penelitian yang dicapai.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Syamsul Arifin, hlm 66

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui penanganan anak dalam penyalahguna narkoba. Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pengelola rumah singgah meliputi program pendidikan kesetaraan bagi anak narkoba yang putus sekolah, pendidikan moral, pelatihan dan pemberdayaan keterampilan serta potensi yang dimiliki anak narkoba seperti keterampilan vakasional berbasis hobi, menyediakan wadah sebagai tempat hasil karya anak-anak narkoba yang kemudian dapat dijual di pasaran dan menghasilkan uang, serta penerbitan buku-buku dan iklan layanan masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada kepala serta pegawai Dinas Sosial Kota Medan agar kegiatan/program pembiasaan anak penyalahguna narkoba lebih ditingkatkan dan dikembangkan agar anak penyalahguna narkoba memiliki bekal untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Medan dan Pemerintah setempat untuk dapat bekerja sama dengan menangkap anak penyalahguna narkoba yang berkeliaran. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Medan membuat semacam kampanye kepada masyarakat luas untuk peduli dan meningkatkan kesadaran terhadap anak-anak penyalahguna narkoba yang ada di Indonesia ini khususnya di Medan melalui poster, iklan layanan dan sebagainya. Disarankan kepada masyarakat untuk bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggapi anak penyalahguna narkoba agar narkoba tidak semakin merajalela berkeliaran.
2. Anak penyalahgunaan narkoba hanyalah korban, sehingga tidak sepatutnya Negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahgunaan dengan penjahat dewasa (pedagang) yang sesungguhnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia anak penyalahgunaan narkoba, telah menjalani proses peradilan, meski menjalani peradilan namun kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.

Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian*. Medan: Medan Area University Press.

Arinanto, S. (2008). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta.

Arinanto, S. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*. Jakarta.

Arinanto, S. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta.

Ariyanti, B. H. (2016). *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta.

Daniel, S. d. (2011). *Narkotika*. Jakarta.

Dirdjosisworo, S. (1987). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.

Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

dkk, A. H. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Manual Pelatihan Untuk polisi.

Dr Bernad L.Tanya Yoan N Simanjuntak, M. Y. (2006). *Teori Hukum*. Surabaya: CV. KITA.

Dr. Riskan Zulyadi dan Mhd Yusrizal Adi Syaputra.(2020).*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan,

- E.Thompsson, J. E. (2002). *Juvenile Delinquency a Sosial Approach*. Baston.
- Gautama, C. (2000). *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta :  
Lembaga Studi Pers Pembangunan.
- Hadisuprpto, P. (1997). *Juvenis Delinquency Pemahaman dan  
Penanggualangannya*. Bandung: PT.Aditya Bakti.
- Mamuji, S. S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Prestif Hukum Islam dan  
Hukum Pidana Nasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada.
- Potimbang, H. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Print, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya.
- Rikmini, M. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi*. Bandung: Alumni.
- Setya Wahyudi, J. S. (2009). *Penembangan Diversi dan Sistem Peradilan Pidana  
Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh buruk  
proses Peradilan terhadap anak* . Bali: Jurnal Kertha Wicaksana.
- Sudarto. (2010). *Kapita Seleкта Hukum Pidana* . Bandung: Alumni.
- Sunggono, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada.

Tinduk, M. S. (2003). *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak* . Jakarta: Fisip Universitas Indonesia.

U.Tanlhowi, P. (2003). *Narkoba dan Pemecahannya dalam Prespektif Islam*. Jakarta: PBB.

UNICEF, Y. P. (2005). *Lokakarya Penguatan Aktivis Hak-Hak Anaki*. Jakarta: Wisma PKBI II.

Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo.

Z.Tanamas, M. J. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak* . Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### C. WEBSITE

<http://pksa.kemsos.go.id/> Diakses Pada Tanggal 24 November 2019, Pada Pukul

13.30 WIB.

<http://Dinas.Sumut.prv.g.id/> Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2019, Pada Pukul

12,45 WIB.

<http://www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak->

[pidana/](http://www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana/) diakses pada tanggal 25 maret 2017, pukul 19:20 wib





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ.medanarea@uma.ac.id](mailto:univ.medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1408 /FH/01.10/XII/2020  
2020

27 Februari

Lampiran : ----

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Kepada Yth :

Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Grecia Carolina  
N I M : 168400185  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Peran Dinas Sosial Pemerintah Sumatera Utara Dalam Melakukan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Dinas Sosial Pemerintah Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## DINAS SOSIAL

Jalan Sampul No. 138 Medan Telp. (061) 4519251 – 4538662 Fax. (061) 4563708

Website : [dinsos.sumutprov.go.id](http://dinsos.sumutprov.go.id) Email : [dinsos@sumutprov.go.id](mailto:dinsos@sumutprov.go.id)

MEDAN

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.413/35/DINSOS-U/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. CHAIRIN F. SIMANJUNTAK, S.Sos, MM  
NIP : 19711210 199203 1 005  
PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK. I (IV.b)  
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i Fakultas Hukum Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area Medan, atas nama :

NO.	NAMA MAHASISWA/I	NIM	JUDUL PENELITIAN
1.	GRECIA CAROLINA	168400185	PERAN DINAS SOSIAL PEMERINTAH SUMATERA UTARA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DINAS SOSIAL PEMERINTAH SUMATERA UTARA)

telah selesai melaksanakan Riset dan Wawancara pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara pada tanggal **19 Maret s.d 19 April 2020** yang bertujuan semata-mata untuk mengumpulkan data/informasi sebagai bahan untuk penyelesaian Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Medan, 20 April 2020

a.n KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
SEKRETARIS,



H. CHAIRIN F. SIMANJUNTAK, S.Sos, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19711210 199203 1 005

Salinan disampaikan kepada Yth.:

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara ( sebagai laporan);  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;  
Yang Bersangkutan;  
Arsip.